SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN LUWU UTARA

Untuk Memenuhi Sebagai persyaratan
Untuk mencapai Derajat S-1
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh:

DEDE ALDIAN FIRDAUS

E12116513

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2022

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN LUWU UTARA

Yang diajukan oleh:

DEDE ALDIAN FIRDAUS

E121 16 513

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si

NIP.19570818 198403 1 001

Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si.

NIP.19680411 200012 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ultiversitas Hasanuddin

Dr. H. A.M. Rusli, M.S.

NIP. 19640727 199103 1 001

LEMBARAN PENERIMAAN

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN LUWU UTARA

Dipersiapkan dan disusun oleh :

DEDE ALDIAN FIRDAUS

E121 16 513

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Juli 2022

Menyetujui :

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si.

Sekretaris : Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si.

Anggota : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

Anggota : Dr. A. Lukman Irwa, S.IP, M.Si.

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Junada Nawawi, M.Si

Pembimbing Pendamping: Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Dede Aldian Firdaus

NIM

: E12116513

Program Studi : Ilmun Pemerintahan

Jenjang

: Strata 1 (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis yang berjudul :

"PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN LUWU UTARA"

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan karya orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 8 Juli 2022

Yang membuat pernayataan

Dede Aldian Firdaus S.

7A821AJX920289757

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Nya, atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya Tak lupa juga penulis haturkan salam dan shalawat kepada suri tauladan Muhammad shallallahu alaihi wassallam, penuntun umat manusia menuju jalan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Luwu Utara". Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis Samtidar Mardi dan Ibu Wahyuni serta Alm. Drs. Alimin dan Ibu Suhartini. Dan juga kepada saudara-saudara penulis, Muhammad Ma'ruf, Rahma Ayu Kinanti, Annisa Dwi Wandari dan Attaya Rezky Maulana. Terima kasih atas doa, dukungan, nasehat dan pengertiannya selama penulis menjalani pendidikan di Universitas Hasanuddin. Terimah kasih telah menjadi guru di kehidupan penulis. Doa terbaik untuk kalian semua. Amin

Terima kasih yang sebesar-besarnya, juga penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

- Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas
 Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis
 mengikuti pendidikan pada program S1 diUniversitas Hasanuddin;
- Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staffnya;
- Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta staff;
- 4. Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si selaku Pembimbing Akademik, serta sebagai Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dari awal perkuliahan, penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini;
- 5. Bapak Dr.Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dari awal penyusunan proposal hinggal penyelesaian skripsi;
- Kepada para Tim Penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini, yakni Bapak Dr. H. A. M. Ruslii, M.Si dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan, M.Si;

- 7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
 Hasanuddin, terkhusus Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan
 yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
- 8. Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu Ibu Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.Si, selaku Bupati Luwu Utara, Bapak A. Awaluddin selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Luwu Utara, Bapak Rusdi Rasyid Selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Luwu Utara, Bapak Drs. Jasrum Selaku PLT Kadis Sosial Kabupaten Luwu Utara, Ibu Suryati Thamrin, ST Selaku Kepala Bidang Perumahan Dinas PUPR Kabupaten Luwu Utara, Bapak Andi Yasir Pasande Selaku Camat Babebunta, Sodara Walhi Iswandi Selaku Relawan Cakra Abipraya, Bapak Jumain Selaku Masyarakat Desa Radda, Ibu Rahmadana selaku Masyarakat Desa Radda, Bapak Marten Masyarakat Desa Radda, Bapak Nurdin Masyarakat Desa Radda Bapak Kisman Masyarakat Desa Meli, Ibu Nirwana Masyarakat Kelurahan Bone
- 9. Terima kasih kepada Keluarga Besar Kema Fisip Unhas khususnya Badan Pengurus Bem Kema Fisip Unhas Periode 2019/2020 atas Ruang Belajar selama penulis berproses di Kema Fisip Unhas. Harapku kelak "Bersama, Bersatu, Berjaya" tidak hanya sekadar kata-kata tanpa makna.

- 10. Terima kasih kepada Kelurga Besar UKM Sepak Bola Fisip Unhas atas ruang belajar dan kesempatan yang diberikan untuk membela nama baik .UKM Sepak Bola Fisip Unhas diberbagai kesempatan baik ditingkat fakultas maupun di tingkat universitas secara Nasional.
- 11. Terima kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) Fisip Unhas atas ruang belajar selama penulis berproses di Himapem Fisip Unhas. Terima kasih telah menjadi rumah bagi penulis di beberapa tahun ini. Harap ku untuk kader-kader Himapem Fisip Unhas, semoga "Merdeka dan Militan" masih menjadi identitas dan tujuan. Semoga penulis masih dapat bersua dengan kalian meskipun dengan status yang berbeda, dan menyoal cinta bukan hanya tentang memiliki dan bertahan cukup lama, tapi juga menyoal keikhlasan, dan hari ini penulis memilih yang kedua. Terima kasih untuk kalian. Doa terbaik untuk kalian.
- 12.Terima kasih kepada Badan Pengurus Himapem Fisip Unhas Periode 2018 – 2019 atas ilmu, kebersamaan, dan perjuangannya selama satu periode kepengurusan. Semoga apa yang penulis dan kalian perbuat kemarin dapat berkontirbusi bagi Himapem Fisip Unhas.
- 13. Terima kasih kepada Keluarga Besar Ilmu Pemerintahan 2016 Himapem Fisip Unhas atas kesetiaannya selama ini. Dimana pun

kalian saat ini semoga dalam keadaan yang terbaik dan semoga

masih menolak lupa.

Terima kasih juga kepada kalian semua yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu, baik keluarga, teman-teman, maupun pihak lain

yang telah membantu penulis dalam menjalani pendidikan di Universitas

Hasanuddin ini. Atas doa, semangat dan dukungannya sekali lagi penulis

ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, penulis berharap saran kritik yang dapat membangun

skripsi penelitian ini, karena penulis mengetahui dan sangat menyadari

bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak hal yang mesti untuk

disempurnakan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 21 Juni 2022

Dede Aldian Firdaus

ix

DAFTAR ISI

SAMP	UL	i
LEMB	AR PENGESAHAN	ii
LEMB	AR PENERIMAAN	. iii
PERN	YATAAN KEASLIAN	iv
KATA	PENGANTAR	. V
DAFT	AR ISI	X
DAFT	AR TABEL	xiii
DAFT	AR GAMBAR	xvi
ABST	RAK	⟨Vii
ABST	RACTx	viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	14
1.3	Tujuan Penelitian	14
1.4	Manfaat Penelitian	15
BAB I	II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1	Pemerintah Daerah	16
2.2	Penanggulangan Bencana dan Bencana Banjir	22
	2.2.1 Penanggulangan Bencana	22
	2.2.2 Bencana Banjir	32
2.3	Kerangka Konsep	38
BAB I	III METODE PENELITIAN	41

3.1	Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
3.2	Lokasi Penelitian	41
3.3	Fokus Penelitian	41
3.4	Jenis Sumber Data	42
3.5	Teknik Pengumpulan Data	43
3.6	Teknik Analisis Data	44
BABI	/ HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara	46
	4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Luwu Utara	46
	4.1.2 Kondisi Topografi Kabupaten Luwu Utara	49
	4.1.3 Kondisi Geohidrologi Kabupaten Luwu Utara	51
	4.1.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Utara	53
4.2	Visi Misi Kabupaten Luwu Utara	55
4.3	Gambaran Umum BPBD Kabupaten Luwu Utara	56
	4.3.1 Visi Misi BPBD Kabupaten Luwu Utara	56
	4.3.2 Struktur Organisasi Kabupaten Luwu Utara	56
4.4	Kronologi Bencana, Penilaian Kerusakan Dan Kebutuhan	
	Pasca Banjir	57
	4.4.1 Kronologi Bencana Banjir	57
	4.4.2 Gambaran Umum Penilaian Kerusakan Akibat Bencana	
	Raniir	52

LAMPI	RAN-	LAMPIRAN117	7
DAFTA	AR PU	ISTAKA114	4
5.2 \$	Saran	11	3
		pulan11	
BAB V	KESI	MPULAN DAN SARAN11	1
•	4.5.2	Pelaksanaan Rekonstruksi Pasca Banjir Luwu Utara 9	1
	4.5.1	Pelaksanaan Rehabilitasi Pasca Banjir Luwu Utara 8	0
4.5 H	Hasil d	dan Pembahasan 8	0
		Luwu Utara 6	7
•	4.4.3	Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Banjir	

DAFTAR TABEL

Tabel	1.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan	46
Tabel	2.	Kelas Lereng dan Ketinggian Tiap Kecamatan Di	
		Kabupaten Luwu Utara	50
Tabel	3.	Daftar Sungai dan Daerah Aliran Sungai Di Kabupaten	
		Luwu Utara	52
Tabel	4.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin .	54
Tabel	5.	Penilaian Kerusakan Rumah Pasca Banjir Di Kabupaten	
		Luwu Utara	60
Tabel	6.	Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Infrastruktur	
		Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara	61
Tabel	7.	Penilaian Kerusakan Sub Sektor Transportasi Darat, Udara,	
		dan SDA Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara	62
Tabel	8.	Penilaian Kerusakan dan kerugian Sektor Sosial Pasca	
		Banjir Di Kabupaten Luwu Utara	63
Tabel	9.	Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Ekonomi Pasca	
		Banjir Di Kabupaten Luwu Utara	65
Tabel	10	. Penilaian Kerusakan dan Kerugian Lintas Sektor Pasca	
		Banjir Di Kabupaten Luwu Utara	67
Tabel	11.	Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca	
		Banjir Di Kabupaten Luwu Utara	68
Tabel	12.	Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor	
		Pemukiman Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara	69

Tabel 13.	Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor
	Infrastruktur Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara70
Tabel 14.	Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor
	Transportasi Darat Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara . 71
Tabel 15.	Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor
	Sumber Daya Air Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara 72
Tabel 16.	Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Sosial
	Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara72
Tabel 17.	Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor
	Kesehatan Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara 73
Tabel 18.	Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor
	Pendidikan Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara 74
Tabel 19.	Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor
	Agama Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara74
Tabel 20.	Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Ekonomi
	Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara75
Tabel 21.	Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor
	Pertanian Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara 76
Tabel 22.	Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor
	Peternakan Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara 76
Tabel 23.	Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor
	Koperasi, IKM dan UKM Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu
	Utara

Tabel 24. Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor
Pariwisata Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara 77
Tabel 25. Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lintas Sektor
Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara 78
Tabel 26. Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor
Pemerintahan Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu 79
Tabel 27. Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor
Perbankan dan Keuangan Pasca Banjir Di Kabupaten
Luwu Utara 79
Tabel 28. Rincian Rencana Program Hunian Tetap BPBD Kabupaten
Luwu Utara94
Tabel 29. Kerusakan Jalan Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2020100
Tabel 30. Kerusakan Jembatan Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2020 102
Tabel 31. Daftar Kegiatan Pembangunan Jalan Menurut Usulan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Banjir Di Kabupaten
Luwu Utara Tahun 2020104
Tabel 32. Daftar Kegiatan Pembangunan Jembatan Menurut Usulan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Banjir Di Kabupaten
Luwu Utara Tahun 2020 104
Tabel 33. Kerusakan Drainase Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2020 106

Tabel 34. Daftar Kegiatan Pembangunan Drainase Menurut Usulan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Banjir Di Kabupaten
Luwu Utara Tahun 2020 108
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.Peta Geografis Kabupaten Luwu Utara 48

ABSTRAK

DEDE ALDIAN FIRDAUS S, Nomor Induk Mahasiswa E12116513, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Luwu Utara", di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr Juanda Nawawi, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam penanganan penanggulangan bencana pasca banjir di Kabupaten Luwu Utara serta, untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pasca banjir tahun 2020.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif (menjelaskan kondisi objek dengan cara-cara ilmiah) dengan informan sebanyak 6 orang masyarakat terdampak banjir, Bupati Luwu Utara, Camat Baebunta dan Camat Masamba, Kepala Desa Radda dan Kelurahan Bone, Dinas Sosial, 2 orang dari instansi PU, dan 1 Orang dari LSM yang di pilih berdasarkan pandangan dari penulis bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan dan informasi mengenai masalah yang penulis teliti. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrument yang berupa Observasi dan Dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara terhadap informan.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten luwu utara meliputi : 1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat yang mengalami rusak ringan dan sedang 2) Pemulihan sosial psikologis korban banjir. Serta pelaksanaan rekonstruksi meliputi : 1) pembangunan hunian tetap bagi korban banjir bagi yang rumahnya rusak berat. 2) Pembangunan jalan dan jembatan. 3) Pembangunan tanggul di tiga sudangai terdampak banjir. 4) Pembangunan drainase yang dilakukan di dua kecamatan terdampak yaitu kecamatan Masamba dan kecamatan Baebunta.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Penanggulangan Bencana, Rehabilitasi, Rekonstruksi

ABSTRACT

DEDE ALDIAN FIRDAUS S, Student Identification Number E12116513, Department of Government Science, Faculty of Social and Governmental Sciences, Hasanuddin University, compiled a thesis entitled "The Role of Local Governments in the Implementation of Flood Disaster Management in North Luwu Regency", under the guidance of Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si as the Main Advisor and Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si as second Advisor.

This study aims to determine the local government's strategy in dealing with post-flood disaster management in North Luwu Regency and, to determine the implementation of rehabilitation and reconstruction that has been carried out by the North Luwu Regency Government after the 2020 flood.

This type of research is qualitative (explaining the condition of the object in scientific ways) with 6 informants from flood-prone communities, North Luwu Regent, Baebunta Sub-district and Masamba Sub-district, Head of Radda Village and Bone Village, Social Service, 2 people from PU agencies, and 1 person from an NGO who was selected based on the author's view that the informant had knowledge and information about the problem that the writer was researching. Data were collected using instruments in the form of Observation and Documentation and developed by interviewing informants.

The results of this study indicate that the rehabilitation carried out by the North Luwu Regency government includes: 1) Providing assistance for repairing houses for people who suffered minor damage and 2) Psychological social recovery for flood victims. As well as the implementation of reconstruction: 1) permanent housing for flood victims whose houses were heavily damaged. 2) Construction of roads and bridges. 3) Construction of embankments in three rivers which damaged caused by floods. 4) Construction of drainage is carried out in two subdistricts, namely Masamba sub-district and Baebunta sub-district.

Keywords: Role of Government, Disaster Management, Rehabilitation, Reconstruction

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan segenap kelompok masyarakat, swasta, dan pemerintah sendiri. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, penghargaan, dan seksualitas. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar tersebut pemerintah dan masyarakat perlu bekerjasama bahkan dalam pemenuhan kebutuhan sekundernya komunikasi bisa menjadi kunci dalam pencapaian hal tersebut. Lahirnya pemerintahan pada mulanya diawali oleh kesadaran memunculkan suatu pengelola dalam hak-hak kemasyarakatan, sehingga diyakini dengan adanya pengelola kebutuhan masyarakat tersebut dapat tercapai.

Seiring dengan perkembangan masyarakat modern peran pemerintah kemudian berubah menjadi pelayan bagi masyarakat sehingga masyarakat tersebut dapat menjalankan kehidupannya secara wajar. Pada hakekatnya pemerintah modern adalah pelayan bagi masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi kemajuan bersama.

Awal mula dibentuknya pemerintahan tidak lain dan tidak bukan untuk melindungi sistem ketertiban maupun keamanan dalam kesatuan kehidupan bermasyarakat. Sehingga masyarakat dapat menjalankan seluruh aktivitasnya dengan tenang dan lancar. Paradigma saat ini masyarakat bukanlah pelayan bagi pemerintah, melainkan pemerintahlah yang menjadi pelayan bagi masyarakat, mengayomi dan mengembangkan taraf hidup kemasyarakatan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut fungsi pemerintah di bagi menjadi dua yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer adalah fungsi yang berjalan terus oleh kinerjanya berjalan terus menerus tanpa memperhatikan pengaruh-pengaruh internal ataupun eksternal. Fungsi primer dibedakan menjadi dua yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pengaturan. Fungsi sekunder adalah tugas dari fungsi pemberdayaan maupun pembangunan dalam suatu wilayah yang dipimpin secara keseluruhan, fungsi primer kemudian dibedakan menjadi dua yaitu fungsi pemberdayaan dan fungsi pembangunan.

Dengan begitu kompleksnya fungsi-fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul dan merasa bertanggung jawab atas segala kepentingan rakyat yang diayominya dengan tidak memandang status dan strata sosial. Untuk mengemban tugas tersebut selain membutuhkan tenaga skill, sumberdaya lingkungan bahkan peran masyarakat juga sangat penting. Langkah-langkah yang begitu penting dalam kehidupan bernegara ini dengan lebih memperhatikan tugas-tugas kelembagaan yang ada baik itu eksekutif, legislatif, yudikatif, serta

masyarakat dan swasta. Negara ini bukan milik pemerintah, melainkan milik seluruh elemen yang ada dinegara tersebut tapi segala kebutuhan yang ada dibebankan dan dipercayakan oleh pemerintah yang mengelolannya. Oleh karenan itu berjalanya fungsi pemerintahan dengan baik akan membuat suatu daerah menjadi lebih maju baik itu dari segi SDM ataupun infrastruktur.

Seiring dengan semangat desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah, permasalahan penanganan dan penanggulangan bencana juga menjadi tanggung jawab serta kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian perlu adanya sinkronisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mitigasi bencana sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pada Pasal 5 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk keperluan itu, maka ditetapkan pula ketentuan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal ini secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18.

Berdasarkan ketentuan, setiap provinsi wajib membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi. Adapun kabupaten/kota dapat membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasar kriteria beban kerja, kemampuan keuangan, serta kebutuhan. Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka penanganan penanggulangan

bencana diwadahi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sesuai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Secara umum, Badan Penanggulangan Bencana menyandang tugas dan fungsi sebagai berikut.

- 1. Merumuskan kebijakan teknis penetapan pedoman dan pengarahan serta standardisasi penyelenggaraan penanggulangan bahaya yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan serta sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah dan BNPB.
- Memberikan dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam penetapan dan menginformasikan peta rawan bencana.
- Merumuskan perencanaan, pembinaan, koordinasi serta mengendalikan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana, termasuk upaya pencegahan bencana.
- 4. Merumuskan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan dan upaya pencegahan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan upaya pencegahan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Merujuk pada pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab sekaligus mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Bupati/walikota merupakan penanggung jawab utama dan gubernur berfungsi memberikan dukungan perkuatan. Beberapa tanggung jawab yang diemban pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana antara lain yaitu: mengalokasikan dana penanggulangan bencana; memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah; melindungi masyarakat dari ancaman bencana; melaksanakan tanggap darurat; serta melakukan pemulihan pasca bencana.

Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam penanggulangan bencana sebagai berikut.

- 1. Merumuskan kebijakan penanggulangan bencana di wilayahnya.
- 2. Menentukan status dan tingkat keadaan darurat.
- 3. Mengerahkan potensi sumber daya di wilayahnya.
- 4. Menjalin kerjasama dengan daerah lain.
- 5. Mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi menimbulkan bencana.

- 6. Mencegah dan mengendalikan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan.
- 7. Menunjuk komandan penanganan darurat bencana.
- 8. Melakukan pengendalian bantuan bencana.
- Menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tanggung jawab serta kewenangan tersebut di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah memegang peran dalam sistem penanggulangan bencana. Peran tersebut meliputi 5 (lima) aspek sebagai berikut.

- Aspek legislasi, dimana pemerintah daerah diharuskan membuat:
 Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana; Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; pedoman teknis standar kebutuhan minimum penanganan bencana; prosedur tetap; prosedur operasi; serta peraturan lainnya.
- 2. Aspek kelembagaan, dimana pemerintah daerah harus membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah; menyiapkan personil profesional ahli; menyiapkan prasarana dan sarana peralatan serta logistik; dan mendirikan pusat pengendali operasi serta pusat data, informasi dan komunikasi.
- 3. Aspek perencanaan, dimana pemerintah daerah harus:

memasukkan penanggulangan dalam bencana Rencana Pembangunan (RPJP, RPJM dan RKP Daerah): membuat perencanaan penanggulangan bencana; membuat rencana penanggulangan bencana; membuat rencana kontijensi; membuat rencana operasi darurat; membuat rencana pemulihan; serta memadukan rencana penanggulangan bencana dengan rencana tata ruang wilayah.

- 4. Aspek pendanaan, dimana pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk: dana rutin dan operasional melalui DIPA; dana kontijensi dan siap pakai untuk tanggap darurat; dana pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi; serta menggalang dan mengawasi pengumpulan dana yang berasal dari masyarakat
- 5. Aspek pengembangan kapasitas, yang meliputi: pengembangan SDM melalui pendidikan, baik formal, informal, maupun non formal; pelatihan (manajerial dan teknis) serta latihan (drill, simulasi dan gladi); pengembangan kelembagaan berupa pusat operasi pusat data dan media center; dan pengembangan infrastruktur berupa peralatan informatika dan komunikasi.

Kelima aspek peran pemerintah daerah tersebut diketahui sangat penting dan mutlak diperlukan keberadaanya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan kata lain, kelemahan menyangkut aspek-aspek tersebut akan mengganggu atau menghambat optimalisasi

penanggulangan bencana.

Otonomi daerah memberikan peluang yang besar kepada daerah untuk mengembangkan atau merencanakan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Menyikapi kondisi geografis Luwu Utara yang rentan terhadap bencana khususnya banjir bandang, maka perencanaan terhadap penanggulangan bancana harus dipahami serta di implementasikan oleh semua pihak, karena bencana bukan hanya urusan pemerintah melainkan urusan semua pihak di wilayah tersebut dan secara nasional Indonesia telah mengesahkan peraturan tentang penanggulangan bencana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 dan kemudian diikuti oleh produk hukum turunannya, bahwa untuk malaksanakan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomo 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bancana, di pandang perlu menetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mempunyai tugas memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara.

Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2008 dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk tertib administrasi dan

standarisasi organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga perangkat daerah dan mesti mengikuti tata aturan dari Kementerian Dalam Negeri. Disini perangkat daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Demikian Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten Luwu Utara menimbang bahwa lokasi dan kondisi geografis Kabupaten Luwu Utara termaksud daerah yang rawan bencana terutama bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir dan kebakaran yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa. Dalam peraturan tersebut terdapat Pasal 2 mengenai penanggulangan bencana berasaskan kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam pemerintahan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup dan ilmu pengetahuan teknologi dari beberapa poin tersebut jika ditarik kesimpulan Peraturan Daerah yang telah disahkan sangat mengacu kepada Pancasila yang merupakan pilar ideologi negara Indonesia.

Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011

- Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara memiliki tugas, yaitu:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara:
- Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Utara;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana

- kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
 Luwu Utara memiliki fungsi, yaitu:
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulanganbencana dan penanganan pengungsi; dan
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Dalam penanggulangannya pasca bencana, rehabilitasi dan rekontruksi merupakan langka awal setelah masyarakat terdampak bencana telah mendapatkan pertolongan tanggap darurat. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik, atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dan sasaran utama untuk nomalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, dan rekontruksi adalah pembangunan kembali semua

prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana. (Lembaran, Republik, Lembaran, & Republik, 2011)

Mengingat dampak dari terjadinya bencana banjir bandang tidaklah sedikit, peran instansi terkait dan masyarakat sangatlah diperlukan untuk memulihkan kembali tatanan sosial seperti apa yang telah ada sebelumnya, sehingga pada *output* yang timbul pasca bencana menghasilkan nilai positif bagi masyarakat terdampak banjir. Konsep modal sosial menjadi ujung tombak sebagai alternatif menjembatani para tokoh masyarakat sebagai panutan di wilayah bencana, penerapan konsep modal sosial harapannya membawa kepada hasil yang positif untuk menjaga hubungan dalam bermasyarakat. (Lukman, 2018)

Bencana alam banjir bandang yang melanda Luwu Utara telah memporak-porandakan infrastruktur yang ada, tentunya membuat pemerintah daerah harus melakukan manajemen pasca banjir bandang sebagai langkah awal pemerintah guna menjalankan kembali roda kehidupan. Pemerintah daerah selaku peran utama khususnya OPD yang bertanggung jawab pembangunan infrastruktur.

Rehabilitasi infrastruktur rusak yang akibatkan oleh bencana banjir bandang sangatlah membutuhkan dana yang besar sehingga dengan hanya mengandalkan APBD daerah tidaklah cukup untuk mengatasi semua kerusakan infrastruktur yang rusak, mengingat Indonesia sebagai negara rawan bencana, pemerintah pusat sudah memperhitungkan APBN untuk rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat bencana.

Pada tanggal 13 Juli 2021 lalu tepat setahun pasca tragedi banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, namun permasalahan dalam penanganan pasca banjir belum juga berjalan dengan baik. Jika bisa kita lihat lagi wilayah yang mengalami kerusakan paling parah dari segi infrastruktur maupun psikologis warga yaitu di desa Radda dan kota Masamba dimana rehabilitasi dan rekonstruksi masih belum terealisasikan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan daerah yang terdampak banjir masih sering mengalami banjir dikala hujan. Seperti di Desa Radda, jika hujan maka seluruh rumah warga dan jalan raya tergenang air, hal ini dikarenakan tidak adanya lubang serapan yang dapat menyerap air dikarenakan masih banyaknya material banjir bandang serta normalisasi sungai yang pengerjaannya terhenti. Pelaksanaan peran dan fungsi pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara BPBD memiliki peran dalam pelaksanaan penanggulangan melalui rehabilitasi rekonstruksi bencana pasca banjir dan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam berbagai aturan.

Dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji perwujudan pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam rehabilitasi dan rekontruksi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Luwu Utara sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pasca banjir bandang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam melalui penelitian yang berjudul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Luwu Utara"

1.2 RUMUSAN MASALAH

Mengacu pada permasalahan diatas yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah rehabilitasi pasca banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Utara?
- 2) Bagaimanakah rekonstruksi pasca banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Utara?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1) Untuk mengetahui bagaimana rehabilitasi yang telah dilakukan

- oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara pasca banjir bandang .
- 2) Untuk mengetahui bagaimana rekonstruksi yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara pasca banjir bandang .

1.4 MANFAAT PENELITIAN

- Manfaat akademik, penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengasah perspektif civitas akademik khususnya dalam bidang studi Ilmu Pemerintahan. Manfaat penelitian ini juga sebagai bahan kajian atas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah khsusunya dalam penanggulangan bencana alam banjir bandang di seluruh penjuru Indonesia terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- 2) Manfaat metodologis, penelitian ini bermanfaat bagi penelitianpenelitian lainnya untuk disinkronkan dan memperkaya kajiankajian penelitian khususnya yang membahas terkait pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam penanggulangan bencana alam pasca banjir bandang.
- 3) Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi pemerintah dan pemerintah daerah pada tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaan fungsi pemerintah yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir bandang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah usulan skripsi, tesis maupun disertasi. Bagian ini akan memberikan landasan teori dan konsep yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun tinjauan pustaka dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1 Peran Pemerintah Daerah

Peranan berasal dari kata "peran". Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan peran, makaia menjalankan sesuatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah di berikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Peranan menurut termilogi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peran diartikan sebagai pangkat tingkahyang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. T. Coser dan Anthony Rosenberg mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan

yang diberikan secara structural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung perannya dalam organisasi.

Untuk dapat lebih memahami tentang Pemerintah Daerah, terlebih dahulu dipahami konsep pemerintah secara umum. Apabila dilihat dari segi pendekatan bahasa terkait kata "pemerintah" atau "pemerintahan", ia berasal dari kata "perintah" yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan.1 Pada kata tersebut, terkumpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari kata "perintah" yaitu:

- 1) Adanya suatu keharusan atau kewajiban;
- Adanya dua pihak yang memberi dan menerima perintah;
- Adanya hubungan fungsional antar yang memberi dan menerima perintah;
- 4) Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Sehingga secara umum, pemerintah merupakan sekolompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam artian ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.²

Sementara menurut Finer, istilah pemerintah setidaknya

-

¹ Indonesia, Kamus Besar Bahasa. "Departemen Pendidikan Nasional." *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama* (2008).

² Bayu Suryaningrat, Mengenal Ilmu Pemerintahan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm 9-11.

menunjukkan empat pengertian pokok, yaitu:

- 1) Pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah. Dalam konteks itu, semua proses yang berlangsung dalam bingkai pengelolaan kekuasaan dipandang merupakan aktifitas yang menunjukkan pada performa pemerintah. Realitas ini dapat dilihat pada semua aktifitas keteraturan, ketertiban bahkan keadaan yang mencekam bagi keamanan setiap individu merupakan indikasi tentang hadir tidaknya suatu pemerintahan. Pemerintah dipastikan kehadirannya untuk memenuhi tujuan mulia, yaitu terciptanya ketentraman dan ketertiban umum (social order);
- 2) Istilah pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintahan itu berlangsung. Seringkali penamaan suatu entitas pemerintah menunjukkan secara langsung dimana pemerintah tersebut berada. Selain eksistensi, istilah ini juga menunjukkan institusi, lembaga maupun organisasi pelaksana dalam pemerintahan;
- Pemerintah menunjukkan secara langsung person (orang) yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan;
- 4) Istilah pemerintah juga mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yaknin struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang

memerintah dan yang diperintah.3

Sesuai dengan pengertian pokok diatas, dimana pemerintah menunjukkan keberadaan proses pemerintahan berlangsung yang mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat terkait struktur dan pengelolaan badan pemerintah. Oleh karena itu. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat urusan pembagian pemerintahan antara pusat dan daerah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilat rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.4

Pemerintah daerah sendiri adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Oleh karena itu, terdapat pembagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang didasarkan pada asas otonomi daerah, yang meliputi asas desentarlisasi, asas dekonsetrasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan

³ Muhadam Labolo, Op.Cit.,hlm.17-18.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (2) dan (3)

didefinisikan sebagai berikut:

- Asas desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, dimana domainnya sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pemerintah pusat menjadi milik daerah.
- 2. Asas dekonsentrasi berupa pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertical di wilayah tertentu atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintaha umum.
- 3. Asas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.⁵

Dalam aturan tersebut, urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat;
- Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke

Totoh W. Tohari. "Pembagian Urusan Pemerintahan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah", dikutip dari http://www.hukumpedia.com pada tanggal 17 Juli 2020, Pukul 22.11 Wita

daerah, menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan ini terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah yang berkaitan dengan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta social). Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi;

 Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.⁶

Berdasarkan uraian diatas, penanggulangan bencana atau dalam konteks penelitian ini penanggulangan bencana pasca bencana banjir di Kabupaten Luwu Utara termasuk dalam urusan pemerintah konkuren yang dapat dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

2.2 Penanggulangan Bencana dan Bencana Banjir

2.2.1 Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan adalah bencana serangkaian upaya meliputi penetapan kebijakan yang pembangunan beresiko timbulnya bencana. kegiatan yang pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

-

⁶Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 9-13.

Tujuan Penanggulan Bencana

Pada pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007
Tentang Tujuan Penanggulangan Bencana menyebutkan
bahwa tujuan dari penanggulangan bencana ialah sebagai
berikut:

- a) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana:
- b) Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d) Menghargai budaya lokal;
- e) Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta
- f) Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
- g) Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Prinsip-prinsip dalam Penanggulangan Bencana

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa prinsip-prinsip
dalam penanggulangan bencana ialah sebagai berikut:

 a) Cepat dan akurat, yang dimaksud dengan "prinsip cepat dan tepat" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus

- dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
- b) Prioritas, yang dimaksud dengan "prinsip prioritas" adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
- c) Koordinasi, yang dimaksud dengan "prinsip koordinasi" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.
- d) Berdaya guna, yang dimaksud dengan "prinsip berdaya guna" adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
- e) Berhasil guna, yang dimaksud dengan "prinsip berhasil guna" adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengantidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
- f) Transparansi, yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapatdipertanggungjawabkan.
- g) Akuntabiitas, yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas"

adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

- h) Kemitraan
- i) Pemberdayaan
- j) Nondiskriminasi, yang dimaksud dengan "prinsip nondiskriminasi" adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.
- k) Nonproletisi, yang dimaksud dengan "nonproletisi" adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Tahapan Penanggulangan Bencana

Menurut Warto (2010:12) penanganan bencana harus dilakukan jauh sebelum bencana terjadi dan juga setelah terjadinya bencana. Berikut tahapan penanggulangan bencana, meliputi kegiatan bencana (pencegahan, yang pra kesiapsiagaan, mitigasi), tanggap darurat dan pasca bencana/pemulihan (rehabilitas, rekonstruksi):

a. Pra bencana

Bencana hampir seluruhnya datang mendadak oleh karena

itu perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apabila terjadi musibah. Apalagi pada daerah yang tidak terduga akan terjadi bencana, karena tidak termasuk daerah rawan bencana sebab sudah puluhan atau ratusan tahun tidak pernah ada bencana di daerah tersebut. Tahap ini dapat dilakukan dari pencegahan, kesigapan dan mitigasi.

b. Tanggap darurat (response)

Penanganan saat terjadi bencana adalah semua kegiatan yang dilakukan ketika bencana melanda, yang tujuannya adalah menyelamatkan korban manusia (jiwa-raga) dan harta benda. Meliputi kegiatan evakuasi korban ke tempat penampungan sementara, penyelenggaraan dapur umum, distribusi atau penyaluran bantuan dalam bentuk pangan, sandang, obat-obatan, bahan bangunan, peralatan ekonomisproduktif (seperti alat pertanian dan pertukangan) serta uang sebagai modal awal hidup pasca bencana, pendataan korban dan jumlah kerugian material (harta benda).

c. Pasca bencana (pemulihan/recovery)

Bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan setelah terjadinya bencana, untuk secara berurut menyelamatkan nyawa manusia dan memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang

mendesak, memulihkan kegiatan normal dan memulihkan infrastruktur fisik serta pelayanan masyarakat, pembangunan hunian sementara, penyebaran informasi publik, pendidikan kesehatan dan keselamatan, rekonstruksi, program konseling dan studi mengenai dampak ekonomi yang ditimbulka

Indikator Penanggulangan Bencana

Pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan indikator-indikator penanggulangan bencana. Adapun indikator penanggulangan bencana tersebut ialah sebagai berikut:

- Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- 2. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
- 3. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek

pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

4. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca pemerintahan bencana, baik pada tingkat masyarakat dengan tumbuh dan sasaran utama berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana peran pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai peran yang sagat penting, mulai dari prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Sebagaimana yang dilakukan pada saat tanggap darurat meliputi kegiatan yang dilakukan dengan segera kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, membuat dapur umum, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,

serta penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana yang ada.

Sedangkan sesuai dengan fokus penelitian pada saat pasca bencana atau biasa disebut dengan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu saat dimana bencana sudah selesai yang kemudian mengembalikan fungsinya kembali pada kehidupan yang lebih baik. Dan yang terakhir pemulihan dan perbaikan itu harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk pengurangan resiko bencana.

1. Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, bencana bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kerusakan lingkungan, kerugian harta, serta timbulnya korban jiwa pada pasca bencana, menurut Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat

yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara waiar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan, seperti perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik. pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara prasarana, dan sistem permanen semua sarana kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non fisik.

Manajemen Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Sesuai dengan Perka BNPN Nomor 15 Tahun 2013, pada saat pasca bencana perlu adanya pengkajian kebutuhan pasca bencana atau yang biasa disebut dengan Jitu-Pasna. Mulai dari pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Untuk pengkajian akibat bencana yaitu kita melihat mulai dari kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan resiko terjadinya kembali bencana. Pada pengkajian dampak bencana dapat dilihat dari ekonomi dan fiskal, sosial-budaya dan politik, pembangunan manusia, dan kualitas lingkungan. Sedangkan untuk pengkajian kebutuhan yang sekiranya benar perlu dilaksakan pembangunan, penggantian, penyediaan bantuan, pemulihan fungsi, serta pengurangan resiko bencana di masa yang akan datang. Dimana dari pengkajian tersebut diproses melalui rencana aksi dengan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 79 Tahun 2016, adapun tugas dan fungsi BPBD pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu memliki tugas

mengkoordinasikan danmelaksanakan kegiatan rehabilitasi fisik terbatas perbaikan lingkungan daerah bencana, sarana dan prasarana umum, penyiapan rencang konstruksi tahan gempa. Sedangkan fungsi : a. Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana; c. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; d. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya,

2.2.2 Bencana Banjir

Banjir merupakan limpasan air yang melebihi tinggi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai yang menyebabkan genangan pada lahan rendah disisi sungai. Lazimnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi diatas normal. Akibatnya, sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainise dan kanal penampung banjir buatan yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air dimaksud tidak selamanya sama akan tetapi berubah akibat sedimentasi, penyempitan sungai akibat fenomena alam dan ulah manusia, tersumbat sampah serta hambatan lainnya.

Fenomena banjir selalu dikaitkan dengan sungai. Banjir terjadi

-

⁷ Nurjanah, dkk., Manajemen Bencana (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 24.

apabila debit air yang mengalir melalui bagian penampang sungai tidak tersalurkan dan tertampung sampai lembah aliran sungai. Tidak tersalurkannya air sungai dengan baik disebabkan oleh badan sungai yang semakin sempit karena didesak permukiman warga. Banjir juga dapat terjadi karena sungai tersumbat sampah sehingga daya mengalirkan air tidak seimbang. Sayangnya, hal ini sering terjadi di kota-kota besar, misalnya di kota metropolitan Jakarta. Pengangkutan kayu log dengan cara menghanyutkan kayu lewat sungai (yang sering kita temui di Sungai Mahakam dan Sungai Kapuas di Kalimantan) merupakan penyebab baru terjadinya banjir.8

Pada umumnya, banjir terjadi pada musim hujan. Banjir di wilayah daerah aliran sungai (DAS) sangat tergantung pada waktu hujan, lama hujan, dan banyaknya curah hujan. Sistem DAS dapat memiliki luasan sempit ataupun luasan yang besar. Pada permulaan musim hujan, jarang terjadi banjir sebab air hujan yang turun baru mampu membasahi lapisan tanah permukaan. Akibatnya, air hujan yang menjadi aliran permukaan masih sedikit.

Apabila lapisan tanah sudah mulai penuh air, jumlah aliran permukaan bertambah banyak, dan apabila aliran permukaan ini tidak ada yang menghambat, hampir semuanya mengalir ke sungai. Hambatan aliran air di permukaan dapat berupa serasah hutan dan

-

⁸ Sukandarrumidi, Bencana Alam dan Bencana Anthropogene (Yogyakarta: Kanisius, 2010) hal.141.

tanaman hutan.9

Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 13 Juli 2020 dilanda bencana banjir bandang yang berasal dari hulu Sungai Radda dan Sungai Kula yang kemudian menyatu di Sungai Masamba sehingga pada malam hari tepatnya jam 21.00 WITA berhasil menggenangi 6 kecamatan yang meliputi kecamatan Masamba, Sabbang, Baebunta, Baebunta Selatan, Malangke, serta Malangke Barat. Bencana Banjir Bandang yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara disebabkan oleh pola curah hujan dengan intensitas tinggi dan berlangsung lama beberapa bulan sebelum terjadi bencana. Curah hujan sebelum 13 Juli 2020 berada diatas 50 milimeter dalam 10 hari. 10

Selain itu material penyusun lembah sungai terdiri dari batuan yang rentan terhadap longsor dalam hal ini batuan beku *granodiorit* yang mana batuan tersebut banyak mengandung retakan akibat patahan lama serta tanahnya yang mudah luruh jika tertekan air. Alira banjir bandang berupa pencampuran sedimen berukuran lebih dari 2 m serta pepohonan yang tumbang bergerak cepat mengikuti alur sungai dan menghantam permukiman di 6 kecamatan.¹¹

⁹ Sukandarrumidi, Bencana Alam dan Bencana Anthropogene (Yogyakarta: Kanisius, 2010) hal.144.

¹⁰ Purnamasari," BMKG Sebut Curah Hujan Tinggi Menjadi Penyebab Banjir Bandang Luwu Utara" (https://nasional.kompas.com/read/2020/07/19/16052071/bmkq-sebut-curah-hujan-tingqi-jadi-penyebab-banjir-bandang-luwu-utara?paqe=all, diakses pada tanggal 6 Juli 2021 pukul 07.35)

Berdasarkan Pusat Data Informasi Banjir Bandang Kabupaten Luwu Utara, terdapat sebanyak 38 korban jiwa meninggal dunia, 106 jiwa luka-luka, 1.600 unit rumah rusak berat, 136 unit rumah rusak sedang, 2.384 unit rumah rusak ringan, serta 3 fasilitas kesehatan, 25 fasilitas pendidikan, dan 25 fasilitas peribadatan juga ikut terdampak. Sebanyak 20.562 jiwa pengungsi tersebar di 75 titik lokasi pengungsian yang dibentuk oleh tim gabungan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah setempat, dan para relawan yang tersebar di kecamatan Masamba, Baebunta, dan Kecamatan Sabbang.¹²

Pengungsian banjir bandang tidak berdaya dalam memenuhi dasarnya sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah, organisasi masyarakat ataupun swasta. Berdasarkan Undangundang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 26 ayat 2 Tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban bencana berhak mendapatkan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban memberikan bantuan untuk meringankan penderitaan korban bencana. Dalam penyaluran bantuan logistik kepada 75 titik pengungsian dikoordinasikan oleh pemerintah kelurahan melalui

•

<u>masamba-dan-kecamatan-baebunta-kabupaten-luwu-utara-provinsi-sulawesi-selatan</u>, diakses pada tanggal 6 Juli 2021 pukul 08.15)

¹² PUSDATIN LUWU UTARA, "Pusat Data Informasi Banjir bandang Luwu Utara" (https://banjirbandang.luwuutarakab.go.id/, diakses pada tanggal 6 Juli 2021 pukul 08.43)

kepala lingkungan dan pemerintah desa melalui kepala dusunnya secara langsung kepada pengungsi. Dalam distribusi penyaluran bantuan tidak luput dari berbagai macam permasalahan yang di ialah terbatasnya kendaraan operasional antaranya dalam mendistribusikan logistik, sulitnya akses ialan ke beberapa pengungsian yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua sehingga menyebabkan penyaluran bantuan sulit dilakukan.

Selain itu kurang meratanya bantuan pada tiap titik pengungsian. Terdapat titik yang kelebihan atau terjadi penumpukan bantuan, dan terdapat pula titik yang kekurangan bantuan. Hal tersebut dikarenakan sebaran pengungsi yang cukup banuak dan berpindah-pindah sehingga menyulitkan pendataan.

Selain itu terdapat juga bantuan berupa Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp.500.000/bulan/KK selama enam bulan diberikan kepada masyarakat melalui rekening bank yang rumahnya rusak berat atau hilang terbawa arus. Pemberian dana tersebut dimulai tanggal 26 Agustus 2020 dan akan terus diberikan sampai hunian tetap (huntap) selesai dibangun. Adapun jika huntap belum selesai, Pemerintah Daerah Luwu Utara akan melanjutkan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada korban yang belum tersedia hunian tetapnya. Hal tersebut menimbulkan permasalahan baru, karena masih banyak

.

Riyas, "Pemkab Luwu Utara Mulai Cairkan Dana Tunggu Hunian Korban Banjir Bandang" (https://news.detik.com/berita/d-5147826/pemkab-luwu-utara-mulai-cairkan-dana-tunggu-hunian-korban-banjir-bandang, diakses pada tanggal 6 Juli 2021 pukul 09.02)

yang belum mendapatkan hunian tetap. Pembangungan hunian tetap saat ini telah terealisasi sebanyak 50 unit dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan telah memiliki penghuni yang sistem pembagiannya dilakukan dengan undian oleh korban terdampak bencana, sistem tersebut umumnya bagi sebagian besar korban masih dianggap tidak adil dan dapat menimbulkan konflik horizontal.

Rencana pembangunan hunian tetap tahun 2021 sendiri tergolong lambat. Pembangunan huntap 2021 menurut Bupati Luwu Utara akan dibangu sebanyak 897 unit huntap dari BNPB yang dananya telah diberikan pada tanggal 24 Mei 2021, kemudian 200 unit dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 165 unit dari Kementerian PUPR dan 4 unit dari Yayasan Kalla. Selain DTH, terdapat juga bantuan berupa jaminan hidup dari Kementerian Sosial sebesar 300.000 perbulan yang mana tahap pertama telah dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2020. Namun, berdasarkan fakta lapangan ditemukan bahwa DTH yang rencananya diberikan selama enam bulan ternyata hanya diterima sebanyak dua bulan. Untuk itu diperlukan adanya manajemen bantuan kemanusiaan dan logistik yang baik agar korban terdampak bencana dapat kembali berdaya dan dapat melangsungkan kehidupannya kembali secara normal.

Pada tanggal 13 Juli 2021 lalu tepat setahun pasca tragedi banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara namun permasalahan

dalam penanganan pasca banjir belum juga berjalan dengan baik. Jika bisa kita lihat lagi wilayah yang mengalami kerusakan paling parah dari segi infrastruktur maupun psikologis warga yaitu di desa Radda dan Kota Masamba dimana rehabilitasi dan rekonstruksi masih belum terealisasikan dengan baik hal ini dibuktikan dengan daerah yang terdampak banjir masih sering mengalami banjir dikala hujan.

Seperti di Desa Radda, jika hujan maka seluruh rumah warga dan jalan raya tergenang air hal ini dikarenakan tidak adanya lubang serapan yang dapat menyerap air dikarenakan masih banyaknya material banjir bandang serta normalisasi sungai yang pengerjaannya terhenti. Pelaksanaan peran dan fungsi Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara meliputi fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pengaturan melalui BPBD memiliki peran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pasca banjir melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam berbagai aturan.

2.3 Kerangka Konsep

Peran pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara mempunyai peran yang sangat penting, mulai dari prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Sebagaimana yang dilakukan pada saat tanggap darurat meliputi kegiatan yang dilakukan dengan segera kejadian bencana untuk menangani

dampak buruk yang ditimbulkan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, membuat dapur umum, penyelamatan dan evakuasi korban, dan harta benda. Sedangkan sesuai dengan fokus penelitian terkait dengan pelaksanaan peran Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah pasca banjir dalam rehabilitasi dan rekonstruksi yang dimana dimaksudkan untuk tercapainya pemulihan semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga segala kegiatan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, peran masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dapat kembali berfungsi dengan baik, melalui pemenuhan semua kebutuhan masyarakat dalam berbagai segi, mulai dari prasarana, system kelembagaan dan semua layanan public diperlukan untuk menjalankan roda kehidupan dengan aman dan nyaman. Dan yang terakhir pemulihan dan perbaikan itu harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk pengurangan resiko bencana, adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Perda Kabupaten Luwu Utara No.9 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana
- Perda Kabupaten Luwu Utara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara

BPBD Kabupaten Luwu Utara

Penyelenggaraa Penanggulanagan Bencana Pasca Bencana, yaitu: Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rehabilitasi:

- Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah
- 2. Pemulihan Sosial Psikologis

Rekonstruksi:

- 1. Pembangunan Hunian Tetap
- 2. Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 3. Pembangunan Tanggul Sungai
- 4. Pembangunan Drainase